

PEMISAHAN FUNGSI KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF

Oleh : Hadi Supriyanto, SH.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum dalam Sidang Istimewa MPR-RI yang berlangsung tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Nopember 1999 telah menghasilkan berbagai ketetapan, antara lain Tap. MPR-RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Pemerintah menyadari sepenuhnya kehendak rakyat yang tercermin dalam Tap. MPR-RI Nomor X/MPR/1998 tersebut, yang menginginkan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam Tap. MPR-RI Nomor X/MPR/1998 khususnya BAB C Hukum menegaskan perlunya reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Salah satu amanat dalam Tap. MPR-RI tersebut yang harus dijalankan adalah **“pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif.”** Pemisahan ini dilaksanakan dengan mengalihkan organisasi, administratif, dan finansial badan-badan peradilan yang semula di bawah departemen-departemen yang bersangkutan menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal tersebut disebabkan dalam perjalanan waktu lebih dari tiga dasawarsa terbukti pelaksanaan **“kekuasaan kehakiman yang merdeka”** itu ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik terdapat indikasi berbagai penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan.

Bentuk penyimpangan tersebut antara lain terdapat campur tangan atau intervensi baik yang bersifat horizontal maupun vertikal dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka khususnya terhadap kemandirian hakim dalam memutus perkara dan tumbuh suburnya praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam proses peradilan. Namun demikian berbagai eksekutif penyimpangan tersebut sangat sulit diatasi karena sistem kekuasaan yang sangat dominan dari pihak eksekutif selama lebih dari tiga dasawarsa telah memandulkan kekuasaan kehakiman yang

merdeka sebagai pengawal utama supremasi hukum dan tidak mampu berperan dengan baik sebagai pengaman terhadap semua tindakan inkonstitusional maupun sebagai benteng terakhir penegakan hukum, keadilan, dan demokrasi (*the Independence of Judiciary is core element of supremacy of law and democracy*).

Berdasarkan hal tersebut, agar lingkup penulisan ini dengan topik **“pemisahan fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif”** menjadi jelas cakupannya dibatasi mengenai pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di DPR. Hal ini dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Untuk mewujudkan amanat Tap. MPR-RI Nomor X/MPR/1998, Presiden kepada Ketua DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.29/PU/VI/1999 pada tanggal 9 Juni 1999 menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman untuk dibahas bersama dengan DPR dan mendapat persetujuan. Hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut pada tanggal 31 Agustus 1999 oleh Presiden telah disahkan dan diundangkan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman untuk pemisahan fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif meliputi Pasal 11 dan Pasal 22 dengan menambah Pasal 11A dan Pasal 40A.

1. Perubahan Pasal 11, karena pasal tersebut mengandung substansi yang sangat penting yakni menyangkut masalah pengaturan mengenai aspek organisatoris, administratif, dan finansial dari badan-badan peradilan. Dengan perubahan Pasal 11 tersebut maka berarti telah terjadi perpindahan kekuasaan organisatoris, administratif, dan finansial badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dari departemen-departemen yang bersangkutan menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
2. Penambahan Pasal 11A mengatur mengenai jangka waktu perpindahan yang menyangkut urusan organisatoris, administratif, dan finansial badan-badan peradilan berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pelaksanaan kebijaksanaan ini harus dilaksanakan paling lambat

lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, tetapi peradilan agama tidak ditentukan jangka waktunya.

3. Perubahan terhadap Pasal 22, menyangkut pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini perlu diubah dengan pertimbangan Mahkamah Agung tidak terlibat dalam penentuan kewenangan peradilan terhadap perkara koneksitas dan penunjukan hakim yang akan mengadili. Kewenangan tersebut ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan atas persetujuan Menteri Kehakiman. Dengan perubahan ini kewenangannya ditetapkan menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
4. Penambahan Pasal 40A mengatur mengenai semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 11 atau yang berkaitan dengan Pasal 22 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, melalui Ketua DPR kepada Presiden dengan Surat Nomor RU.02/5757/DPR-RI/2002 tanggal 25 Oktober 2002 menyampaikan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang di bidang hukum sebagai inisiatif DPR untuk dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR. Rancangan Undang-Undang tersebut, yakni :

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; dan
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk pembahasan empat Rancangan Undang-Undang tersebut, Presiden kepada Ketua DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.08/PU/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 menunjuk Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia guna mewakili Pemerintah bersama DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut di DPR. Selanjutnya Presiden melalui surat Sekretaris Negara kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor B.149 tanggal 5 Juni 2003 memberi petunjuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang berpegang teguh pada Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 membentuk Tim Inti dan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor I.19.PR.09.03 Tahun 2003. Tim Inti dan Tim Asistensi tersebut bertugas membantu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyiapkan jawaban dan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan pembahasan Rancangan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang diwakili oleh Panitia Khusus Badan Legislasi.



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menkeh dan HAM (kanan) dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., Dirjen Peraturan Perundang-undangan (kiri), saat pembahasan RUU di DPR RI.

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 03A/DPR RI/1/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, perubahan yang diajukan oleh DPR hanya terdiri tiga pasal yakni mengubah Pasal 10, Pasal 13 dan menambah Pasal 10A. :

1. Perubahan Pasal 10, mengatur mengenai penegasan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta wewenangnya.
2. Pasal 10A, mengatur mengenai penegasan pembentukan Komisi Yudisial dan wewenangnya serta pengaturannya dengan undang-undang.
3. Perubahan Pasal 13, mengatur mengenai penegasan pengadilan khusus yang dapat dibentuk dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut, hanya bersifat parsial. Namun ada beberapa pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yaitu :

1. Perlu disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat;
2. Menduduki tempat yang paling strategis sebagai perangkat peraturan perundang-undangan di bidang peradilan untuk membangun dan mengembangkan sistem peradilan nasional;
3. Sebagai landasan hukum dan menjamin kepastian hukum dalam upaya segera mewujudkan kebijakan yang telah diletakkan yakni pemisahan secara tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif dengan menyatukan segala urusan yang menyangkut badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung;
4. Substansi yang diatur dalam pasal-pasal perlu dibahas pasal demi pasal untuk dikaji dan dari segi perumusannya perlu diubah, dihapus, ataupun ditambah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 1999 disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan secara komprehensif dengan mengganti undang-undang baru yakni mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai pemisahan antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif dengan menyatukan segala urusan yang menyangkut badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 42 sampai dengan Pasal 46.

1. Pasal 13 ayat (1), mengatur mengenai penegasan kembali bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
2. Pasal 24, mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
3. Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 merupakan ketentuan peralihan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dari departemen-departemen yang bersangkutan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 mengatur mengenai :
 - a. batasan jangka waktu secara ketat pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan ketentuan mengenai penetapan Keputusan Presiden tersebut;
 - b. penegasan status pegawai, pegawai yang menduduki jabatan struktural, dan aset milik/barang inventaris badan-badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;
 - c. batasan jangka waktu Mahkamah Agung menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung paling lambat dua belas bulan sejak Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman diundangkan.

Adapun substansi baru yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain :

1. Penegasan penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 2).
2. Setiap orang yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana yakni segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 4 ayat (4)].
3. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya perkara pidana tetapi juga perkara perdata dan perkara tata usaha negara [Pasal 5 ayat (2)].
4. Kewenangan, organisasi, administrasi, dan finansial serta susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi [Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2)].
5. Penegasan peradilan syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum [Pasal 15 ayat (2)].
6. Putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa [Pasal 18 ayat (2)].
7. Adanya kewajiban bagi setiap hakim majelis untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, jika dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai kata mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Mahkamah Agung [Pasal 19 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)].
8. Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain [Pasal 21 ayat (2)].
9. Kewajiban pengunduran diri dari persidangan bagi hakim atau panitera apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara, dan apabila ketentuan ini dilanggar maka putusannya dinyatakan tidak sah, terhadap hakim atau

- panitera bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan [Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6)].
10. Penegasan pengaturan mengenai kedudukan, syarat-syarat, tugas dan fungsi hakim (Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33).
 11. Penegasan pengaturan mengenai Komisi Yudisial dan wewenangnya yang pengaturannya lebih lanjut diatur dengan undang-undang [Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4)].
 12. Penegasan mengenai kedudukan panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan (Pasal 35).
 13. Pengaturan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lainnya yang diatur dengan undang-undang (Pasal 41).
 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku (Pasal 48).

Hasil pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut disetujui oleh Panitia Khusus Badan Legislasi dan Pemerintah untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR. Dengan disetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut untuk diambil keputusan membawa konsekuensi pula perubahan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan lainnya untuk disesuaikan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut.

Sehubungan dengan Undang-undang tersebut maka pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disepakati tidak dibatasi dengan perubahan-perubahan sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR tetapi perlu juga disesuaikan dengan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hasil pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah untuk disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI pada tanggal 18 Desember 2003. Rancangan Undang-Undang tersebut telah disahkan oleh

Presiden dan diundangkan oleh Sekretaris Negara pada tanggal 15 Januari 2004 masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359). Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI pada tanggal 1 Maret 2004. Rancangan Undang-Undang tersebut telah disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Sekretaris Negara pada tanggal 29 Maret 2004 masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 23 Maret 2004 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Dengan penetapan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 pada tanggal 23 Maret 2004 maka organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan peradilan agama di bawah kekuasaan Departemen Agama beralih menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Dengan demikian berdasarkan Keputusan Presiden tersebut telah dilakukan pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif di lingkungan badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama, kecuali di lingkungan badan peradilan militer yang belum ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Militer berdasarkan Pasal 42 ayat (3) dan ayat (5) huruf b ditetapkan paling lambat enam puluh hari sebelum tanggal 30 Juni 2004.

Dengan telah dilakukan pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer dari departemen-departemen yang bersangkutan berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung maka kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai pengawal utama supremasi hukum dan sebagai benteng terakhir penegakan hukum, keadilan, dan demokrasi (*the Independence of Judiciary is core element of supremacy of law and democracy*) yang sangat didambakan, dapat terwujud.

Rancangan Undang-undang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan prakarsa dari Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, sedangkan makalah merupakan pokok-pokok pikiran dari Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, untuk menanggapi RUU tersebut yang disampaikan dalam acara sosialisasi RUU dimaksud, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Propinsi Kalimantan Barat pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2004 di Hotel Kapuas Pontianak. (Redaksi)

**RUU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang keberadaannya harus dihapus;
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat untuk terhindar dan bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia berdasarkan asas penghormatan terhadap hak-haknya, asas keadilan, dan kesetaraan gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segenap tindakan fisik, psikis dan/atau seksual yang dapat mengakibatkan kesengsaraan pada seseorang, termasuk tindakan pemaksaan kehendak atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.
2. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
3. Perlindungan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.
5. Pemohon adalah korban atau kuasanya yang mengajukan permohonan perintah perlindungan.
6. Perintah Perlindungan adalah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Pasal 2

Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, pengasuhan, perwalian, dan hubungan keluarga karena perkawinan yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

BAB II
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 3

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis; atau
- c. kekerasan seksual.

Pasal 4

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah perbuatan yang

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 5

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 6

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang lain yang menetap dalam rumah tangga tersebut; atau
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

BAB III PERLINDUNGAN KORBAN

Pasal 7

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan
- e. menyampaikan laporan secara bertanggung jawab.

Pasal 8

Korban berhak :

- a. mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; dan
- d. mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, polisi atau penyidik wajib memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

Pasal 10

- (1) Permohonan perintah perlindungan dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, maka panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

Pasal 11

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, polisi atau penyidik dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 12

Dalam memberikan perlindungan sementara, polisi atau penyidik dapat bekerja sama dengan relawan pendamping, pekerja sosial, dan atau tenaga kesehatan untuk mendampingi korban.

Pasal 13

Polisi atau penyidik wajib memberi keterangan kepada korban dengan bahasa yang mudah dimengerti tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 14

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 15

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 16

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atas permohonan korban atau kuasanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa perlindungan berakhir.

Pasal 17

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan; dan
 - b. menetapkan suatu kondisi khusus;
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.
Catatan : dipertanyakan dalam Dim tentang Kondisi khusus

Pasal 18

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan/ atau relawan pendamping.
Catatan : idem pasal 17

Pasal 19

- (1) Korban, polisi, dan relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis

- kepada pengadilan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
 - (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di daerah tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 20

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai surat perintah penahanan.

Pasal 21

Dalam hal korban adalah seorang anak, maka laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMULIHAN TERHADAP KORBAN

Pasal 22

Korban kekerasan dalam rumah tangga, sejak laporan atau pengaduan diajukan, dapat memperoleh pelayanan guna pemulihannya dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial; dan/atau
- c. relawan pendamping.

Pasal 23

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban tenaga kesehatan harus :
 - a. memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disarana kesehatan milik pemerintah/pemerintah daerah; dan
- (3) Tenaga kesehatan wajib membuat visum et repertum atas permintaan penyidik untuk kepentingan proses peradilan.

Pasal 24

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
 - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan perintah dari perlindungan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif;
 - d. melaporkan kepada polisi adanya dugaan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga; dan

- e. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak polisi, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah/pemerintah daerah.

Pasal 25

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara obyektif dan lengkap melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping;
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 26

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. tersedianya ruang pemeriksaan khusus di kantor kepolisian;
- b. tersedianya aparat, tenaga kesehatan dan pekerja sosial;
- c. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. membuat dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban.

Pasal 27

Untuk penyelenggaraan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap orang lain dalam

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 31

Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang lain yang menetap dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 33

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

I. UMUM

Keutuhan dan kerukunan suatu keluarga dalam biduk rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan harapan yang didambakan oleh setiap orang khususnya bagi setiap rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut sangat tergantung pada diri masing-masing individu dalam rumah tangga, terutama kualitas perilaku dan pengendalian diri pribadi masing-masing.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga mungkin terganggu karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga negara dan/atau masyarakat berkewajiban mencegahnya dan melindungi korban, baik sebelum, sedang, maupun setelah terjadinya kekerasan tersebut.

Pertimbangan di atas didasarkan pada pandangan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan atau anak-anak dalam rumah tangga, perkosaan dalam rumah tangga, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan dan anak, sangat diperlukan dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum juga diperlukan karena beberapa unsur tindak pidana dalam undang-undang hukum pidana yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu diatur secara khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang ini, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai kewajiban bagi aparat penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial, dan relawan pendamping untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Untuk melaksanakan hal tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah diberikan peran untuk memfasilitasi petugas kesehatan dan pekerja sosial dalam melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang ini diintroduksi tindakan diversifikasi yang dilakukan oleh kepolisian melalui pengalihan proses peradilan dalam rangka mendidik tersangka dengan persyaratan tertentu.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, dan sekaligus memberikan pendidikan kepada calon korban atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Luka berat dalam ketentuan ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan penderitaan psikis berat dalam ketentuan ini, misalnya, depresi mental, hilang ingatan/amnesia, atau insomnia yang hebat.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan untuk tujuan tertentu dalam ketentuan ini, misalnya, tujuan untuk memenuhi ambisi suami atau ayah dalam jabatan yang ingin diraihnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

- Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

- Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab kewenangan dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial dan memberikan pelayanan untuk pemulihan perilaku korban.
- Yang dimaksud dengan “relawan pendamping” adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan anak adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Visum et repertum atau surat keterangan medis dapat ditetapkan sebagai alat bukti sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat dilakukannya pembuktian, mengingat dalam kenyataan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang sulit dibuktikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sarana kesehatan milik pemerintah/-pemerintah daerah adalah rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas dan puskesmas pembantu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya trauma center di Departemen Sosial, Ruang Pelayanan Khusus di Kepolisian.

Tempat Tinggal Alternatif adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan atau dijauhkan dari pelaku.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ketersediaan ruang pelayanan khusus dalam ketentuan ini, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah atau wilayah masing-masing.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR..